



## PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

### Izin Operasional/Komersial

Berdasarkan ketentuan Pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, untuk dan atas nama Menteri, Pimpinan Lembaga, Gubernur, Bupati/Walikota, Lembaga OSS menerbitkan Izin Komersial/Operasional yang belum memenuhi komitmen kepada :

Nama Usaha : Yayasan BINA INSAN QUR'ANI WAY KANAN  
Nomor Induk Berusaha : 0255010010029  
Alamat Perusahaan : Jl. Arjuna  
Lokasi Usaha  
a. Alamat : Jl. Arjuna  
b. Desa/Kelurahan : Bhakti Negara  
c. Kecamatan : Baradatu  
d. Kabupaten/Kota : Kab. Way Kanan  
e. Provinsi : Lampung

Komitmen izin komersial atau operasional yang harus diperoleh oleh pelaku usaha adalah

#### 1. Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Nonformal

Pelaku Usaha dapat melakukan kegiatan komersial atau operasional setelah pelaku usaha menyelesaikan komitmen sebagaimana dimaksud sesuai peraturan perundang-undangan.

Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan tanggal : 2 Oktober 2020



*Dokumen ini diterbitkan melalui Sistem OSS atas dasar data dari pelaku usaha. Kebenaran dan keabsahan atas data yang ditampilkan dalam dokumen ini dan data yang tersimpan dalam Sistem OSS menjadi tanggung jawab pelaku usaha sepenuhnya.*



## PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

### IZIN LOKASI

Lembaga OSS Berdasarkan ketentuan Pasal 19 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, untuk dan atas nama Menteri, Pimpinan Lembaga, Gubernur, Bupati/Walikota, Lembaga OSS menerbitkan **Izin Lokasi** kepada:

Nama Usaha : Yayasan BINA INSAN QUR'ANI WAY KANAN

Nomor Induk Berusaha : 0255010010029

#### Lokasi Yang Disetujui

- a. Alamat : Jl. Arjuna
- b. Desa/Kelurahan : Bhakti Negara
- c. Kecamatan : Baradatu
- d. Kabupaten/Kota : Kab. Way Kanan
- e. Provinsi : Lampung
- f. Luas Lahan : 10625 M<sup>2</sup>
- g. Rencana Kegiatan : PENDIDIKAN ANAK USIA DINI SEJENIS LAINNYA
- h. Koordinat Geografis : -4.711820,104.555301

#### Ketentuan :

1. Izin Lokasi ini berlaku efektif setelah perusahaan yang bersangkutan telah melakukan pemenuhan Komitmen sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari sejak diterbitkannya Izin Lokasi ini, Pelaku Usaha wajib melengkapi persyaratan dan mengajukan permohonan pemenuhan Komitmen Izin Lokasi kepada :
  - a. Kantor Pertanahan setempat dalam rangka melaksanakan Pertimbangan Teknis Pertanahan ; dan
  - b. Pemerintah Kabupaten/Kota dalam rangka Persetujuan Pemenuhan Komitmen Izin Lokasi.

Diterbitkan tanggal : 2 Oktober 2020



*Dokumen ini diterbitkan melalui Sistem OSS atas dasar data dari pelaku usaha. Kebenaran dan keabsahan atas data yang ditampilkan dalam dokumen ini dan data yang tersimpan dalam Sistem OSS menjadi tanggung jawab pelaku usaha sepenuhnya.*



**PEMERINTAH KABUPATEN WAY KANAN**  
**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Komplek Perkantoran Km. 02 Blambangan Umpu Way Kanan – Lampung Telp/Fax (0723) 4761161

<http://www.dindik-waykanan.net>, e-mail: [mail@dindik-waykanan.net](mailto:mail@dindik-waykanan.net)

Kode Pos 34764

**SURAT REKOMENDASI**

Nomor : 421.1/ 733 /IV.01/2020

- Dasar :
1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
  2. Peraturan Bupati Way Kanan Nomor 26 Tahun 2018 Tentang Pendeklegasian Kewenangan Perizinan dan Non Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
  3. Hasil Penilaian Study Kelayakan atas Permohonan Izin Pendirian Satuan PAUD dari Penyelenggara/Pendiri PAUD KB Yaa Bunayya Kam.Bhakti Negara Kec.Baradatu Kab.Way Kanan.

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Way Kanan, dengan ini memberikan rekomendasi kepada :

Nama Satuan Pendidikan : PAUD KB Yaa Bunayya  
NPSN : -  
Kepala Satuan Pendidikan : Sahmona Ratu Pesaagi, S.H  
No. Telp/HP Pendiri : 082176274144  
Alamat Satuan Pendidikan : Kampung Bhakti Negara Kec.Baradatu Kabupaten Way Kanan Provinsi Lampung.

Bahwa Satuan Pendidikan tersebut layak untuk diberikan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini dengan pertimbangan bahwa :

1. Sudah memenuhi Persyaratan Administratif;
2. Sudah memenuhi Persyaratan Teknis;
3. Tim sudah melakukan verifikasi lapangan ke Satuan Pendidikan

Dengan catatan :

1. Tingkatkan Kompetensi Pendidik dengan Kuliah S.I PAUD dan Diklat Berjenjang;
2. Lengkapi Sarana di Lembaga PAUD;
3. Lengkapi APE Luar dan APE Dalam dilembaga.

Demikian rekomendasi ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Blambangan Umpu, 20 Oktober 2020

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
KABUPATEN WAY KANAN,



SAFIKA RAHIM JAB, S.Pd., M.M  
PEMBINA UTAMA MUDA  
NIP. 19630617 198503 1 012

Tembusan : disampaikan kepada Yth.:

1. Bapak Bupati Way Kanan (sebagai laporan);
2. Bapak Wakil Bupati Way Kanan (sebagai laporan);
3. Bapak Sekretaris Daerah Kab. Way Kanan (sebagai laporan);



PEMERINTAH KABUPATEN WAY KANAN  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN**  
**PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
Komplek Perkantoran KM. 02, Telp. (0723) 461024 / Fax (0723) 461024  
BLAMBANGAN UMPU

**PERSETUJUAN PEMENUHAN KOMITMEN**

Nomor : 510/00001/IV.17-WK/2021

- Dasar :
- Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik.
  - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 25 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan.
  - Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat RI Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Nomor 05/PRT/M/2016 Tentang Izin Mendirikan Bangunan Gedung.

Sehubungan dengan kegiatan usaha caudara dengan Nomor Induk Berusaha (NIB) 0255010010029 yang beralokasi di Kab. Way Kanan, dengan ini dapat diberikan Persetujuan Pemenuhan Komitmen kepada :

Nama Perusahaan	:	YAYASAN BINA INSAN QUR'ANI WAY KANAN (PAUD YAA BUNAYYA)
Alamat Perusahaan	:	RK 003, KEL./KAMP. TAMAN ASRI, KEC. BARADATU, KAB. WAY KANAN
NPWP Perusahaan	:	81.683.545.8-326.000
Jenis Usaha	:	PENDIDIKAN ANAK USIA DINI SEJENIS LAINNYA
Kode KBLI	:	85139
Alamat Lokasi Usaha	:	JL. ARJUNA, RT. 006 RW. 002, KEL./KAMP. BHAKTI NEGARA, KEC. BARADATU, KAB. WAY KANAN
Nama Pimpinan Perusahaan	:	JON FAISAL
Alamat Pimpinan Perusahaan	:	LK VI, RT. 002 RW. 008, KEL./KAMP. BUKIT KEMUNING, KEC. BUKIT KEMUNING, KAB. LAMPUNG UTARA
Nomor Telp	:	085267731866

Surat ini diterbitkan untuk memenuhi Persyaratan Penerbitan Perizinan Berusaha yang dikeluarkan oleh Lembaga Online Singgle Submission (OSS)

**DIKELUARKAN DI : BLAMBANGAN UMPU**  
**PADA TANGGAL : 3 FEBRUARI 2021**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN**  
**PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
03/02/2021 10:46:23



**KUSUMA ANAKORI, S.E., M.AP.**  
Pembina Tk. I  
NIP.19720426 200003 2 002